


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jembrana



Jl. Mayor Sugianyar No. 15, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali 82218 036541132

<http://jembranakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Bali / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jembrana

Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik Online

No. SK : 51016.001-PST/BPS/I/2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif, serta memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
2. Pengguna layanan memiliki akun pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) online
3. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik pada Silastik
4. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jembrana

Jl. Mayor Sugianyar No. 15, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali 82218 036541132

<http://jembranakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Bali / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jembrana

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mengakses Silastik. a. Pengguna layanan memilih daftar variabel data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan. b. Pengguna layanan mengunggah/upload abstraksi penggunaan data.
2. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan. a. Jika telah sesuai, Petugas menyiapkan data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan. b. Jika tidak sesuai, transaksi akan dibatalkan, pengguna layanan dapat membuat transaksi baru
3. Petugas layanan membuat dan mengirimkan file contoh data, invoice, dan Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) kepada pengguna layanan.
4. Pengguna layanan memeriksa contoh data yang diberikan oleh petugas.
5. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai biaya pada invoice melalui : a. Kode billing pada aplikasi simponi, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri; b. Transfer dan mengirimkan bukti pembayaran melalui Silastik, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri.
6. Pengguna layanan mengirimkan 2 (dua) rangkap SPPD asli yang telah ditandatangani di atas meterai

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jembrana



Jl. Mayor Sugianyar No. 15, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali 82218 036541132

<http://jembranakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Bali / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jembrana

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pengguna layanan akan dilayani pada jam kerja yaitu pukul 08.00–15.30 wita (Senin-Jumat) kecuali hari libur dan akan dilayani maksimal 10 hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Produk Pelayanan

1. Data Mikro dan/ atau Peta Digital Wilayah Kerja Statistik

Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST
- *E-mail* : bps5101@bps.go.id
- Telepon : 0365-41132